

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *framing* yang dilakukan oleh detik.com terhadap kasus Jessica Kumala Wongso terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Dengan menggunakan konsep *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Maka upaya detik.com dalam melakukan pembingkai berita terhadap kasus Jessica Kumala Wongso berusaha menampilkan sisi negatif dalam tiap pemberitaannya melalui pernyataan narasumber pemberitaan. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memuat pernyataan yang menekan posisi Jessica sebagai Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Serta adanya usaha detikcom dalam mengaburkan unsur kronologi peristiwa yang dapat diamati bagaimana detikcom dalam menyusun kronologi peristiwa. Detikcom tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kronologi peristiwa yang terjadi dalam pemberitaannya.

Pada dasarnya setiap media massa memiliki tujuan dalam memilih sebuah peristiwa untuk dikonstruksi. Dalam hal ini, detik.com menjadi sumber informasi bagi khalayak yang mengikuti perkembangan kasus Jessica Kumala Wongso, dengan menjadikan Jessica Kumala Wongso sebagai fokus pemberitaannya. Walaupun dalam prakteknya ditemukan berita yang belum sesuai dalam kaidah penulisan, misalnya dalam penulisan judul berita yang tidak ada kesesuaian dengan *lead* berita sehingga dapat memicu penafsiran berbeda pada pembaca jika hanya membaca judul berita dan kelengkapan unsur 5W + 1H. Serta detail informasi yang disajikan dalam berita tersebut, dimana fakta-fakta yang disajikan detikcom dalam pemberitaannya berusaha untuk menekan/menyudutkan posisi Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Isitlah ‘*cover both sides* yang tertunda’ dan ‘*delayed lead*’ yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

detikcom, semakin memperjelas *framing* yang dilakukan oleh detikcom. Melalui pemberitaan yang hanya disusun oleh satu sudut pandang narasumber serta teras berita yang tidak memuat identifikasi masalah secara cepat. Detikcom hanya memuat pernyataan dari sumber beritanya sebagai unsur kelengkapan 5W + 1H. Karena detikcom mengutamakan kecepatan dalam mengabarkan berita, sehingga detikcom memiliki aturan tersendiri dalam penulisan beritanya yang dianggap melanggar kaidah penulisan jurnalistik. Dengan demikian, detikcom melakukan *framing* terhadap pemberitaan Jessica Kumala Wongso ini untuk melakukan penyederhanaan peristiwa yang panjang dan rumit, sehingga fakta-fakta yang telah di *framing* oleh detikcom disebarluaskan kepada khalayak.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak mengenai *framing* yang dilakukan oleh detik.com terhadap kasus Jessica Kumala Wongso.
2. Kepada Media *online* detik.com agar tetap mempertahankan netralitasnya dalam memberikan informasi pada khalayak tanpa mengaburkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat melahirkan berita-berita yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya.